



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 46 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan dibentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melaksanakan fungsi pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, UKPBJ Kabupaten diwadhahi dalam bentuk bagian;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 11);

11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah.
 - b. Asisten Pemerintahan terdiri dari :
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama;
 - c) Sub Bagian Penataan Pemerintahan Desa.
 - 2) Bagian Hukum terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - c. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra terdiri dari :
 - 1) Bagian Administrasi Perekonomian terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
 - b) Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi;
 - c) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan.
 - 2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengendalian Pembangunan terdiri dari :

- a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Barang/Jasa;
- b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan.
- 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pendidikan, Mental dan Spritual;
 - b) Sub Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c) Sub Bagian Pemberdayaan, Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya.
- d. Asisten Administrasi terdiri dari :
 - 1) Bagian Organisasi terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik;
 - c) Sub Bagian Kepegawaian dan Kinerja Aparatur.
 - 2) Bagian Umum terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Bagian Humas terdiri dari :
 - a) Sub Protokol, Dokumentasi dan Administrasi Pimpinan Daerah;
 - b) Sub Bagian Pengkajian dan Analisis Media;
 - c) Sub Bagian Pemberitaan, Publikasi dan Informasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah, penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi, pengadaan barang/jasa dan pengendalian pembangunan, dan kesejahteraan rakyat yang terdiri dari administrasi perekonomian, pengadaan barang/jasa dan pengendalian pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang administrasi perekonomian, pengadaan barang/jasa dan pengendalian pembangunan, kesejahteraan rakyat.
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pemerintah daerah bidang administrasi perekonomian, pengadaan barang/jasa dan pengendalian pembangunan, kesejahteraan rakyat.
- c. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan daerah bidang administrasi perekonomian, pengadaan barang/jasa dan pengendalian pembangunan, kesejahteraan rakyat.
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang administrasi perekonomian, pengadaan barang/jasa dan pengendalian pembangunan, kesejahteraan rakyat.

- e. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah daerah bidang administrasi perekonomian, pengadaan barang/jasa dan pengendalian pembangunan, kesejahteraan rakyat.
- f. pengawasan intern penyelenggaraan tugas pemerintah daerah bidang administrasi perekonomian, pengadaan barang/jasa dan pengendalian pembangunan, kesejahteraan rakyat.
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengendalian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, membina dan memfasilitasi, pemantauan, pengevaluasian dan penyusunan laporan bidang pengadaan barang/jasa dan pengendalian pembangunan yang terdiri dari pengadaan barang/jasa, layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa serta pengendalian pembangunan.
- (2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengendalian Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang pengadaan barang/jasa dan pengendalian pembangunan;
- b. penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah bidang pengadaan barang/jasa dan pengendalian pembangunan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah pengadaan barang/jasa dan pengendalian pembangunan;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang pengadaan barang/jasa dan pengendalian pembangunan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah daerah bidang pengadaan barang/jasa dan pengendalian pembangunan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2) huruf a) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan meliputi :

- a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;

- c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
- i. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
- j. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif;
- k. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- l. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- m. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2) huruf b) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan meliputi:

- a. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
- b. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- c. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- d. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
- e. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
- f. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- g. pengelolaan informasi kontrak;
- h. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
- i. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Pemerintah Daerah dan Desa;
- j. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan
- k. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

8. Ketentuan Pasal 54A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan menjalankan tugas sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengendalian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - b. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pembangunan menjalankan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - c. Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan menjalankan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Barang/Jasa;
- sampai dengan diangkatnya pejabat baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
9. Diantara Pasal 55A dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 55B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55B

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 49);
 - b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 3);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 02 Mei 2019

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 02 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,




SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 14

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR **14** TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ